

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANAPEMILU LEGILATIF DALAM PASAL 309 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012(Studi Perkara Nomor: 70/Pid./2014/PT.Tjk.)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan rasa terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I(satu) yang telah meluangkan waktu dan sabar membimbing saya dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selaku pembimbing II (dua) yang telah

meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan koreksi yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi penulis

4. Bapak A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembahas I (satu) yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan koreksi yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi penulis.
5. Bapak Deni Ahmad, S.H., M.H. selaku Pembahas II (dua) (dua) yang telah memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi ini
6. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, terimakasih atas masukan dan arahnya selama penulis menjalani kuliah.
7. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Keluarga Besar Bagian Hukum Pidana dan Keluarga Besar Fakultas Hukum 2010 terimakasih telah menjadi bagian perjalanan hidupku, besar harapan silaturahmi tak berujung.
9. Bapak Nelson Panjaitan, S.H.,M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah bersedia memberikan bantuan, pendapat dan meluangkan waktu.
10. Kedua orang tuaku yang telah menjadi inspirasi terbesar penulis, Ayahanda Hi. Juara dan Ibunda Hj. Komariah, terimakasih telah menjadi orang tua terhebat, kalian lah inspirasiku, pengorbanan dan kasih sayang kalian tidak akan aku sia-siakan. Maaf atas kesalahan yang telah aku perbuat tapi percayalah selalu ada bagian diri ini yang tidak pernah berhenti berjuang untuk membahagiakan kalian. Gelar ini ku persembahkan untuk kalian.

11. Kakak dan Adikku Meri Ariyanti dan Yos Idrison telah memotivasiku dan memberikan canda tawa, kalian adalah kakak dan adik terkeren yang aku punya.
12. Untuk seseorang yang nantinya akan mejadi pendamping dalam hidup ku semoga dia orang yang terbaik yang ditujuk oleh alloh swt (amin)
13. Sahabat-sahabatku Beni Pramiza S.H, Cahaya Rama Putra S.H, , Ardi saputra panduwinata S.H (Lek), Lukman Hakim, Johan Aziz S.H, Gudal, Rizky adhya pratama S.H,Ardi Muhari, Istana Laundry, Artnivora Studio yang telah memberikan motivasi dan kenangan indah selama menjalani lika-liku kehidupan kampus.
14. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.Semoga Allah SWTmembalasnya dengan kebaikan.

Akhir kata, sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit harapan semoga karya ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. *Amin.*

Bandar Lampung, 30 Juli 2015
Penulis,

Beri Prasetyo